



PENETAPAN Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 785/Pdt.G/2011/PA Wtp.
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadialan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Dishub), bertempat tinggal di ,Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di , Kabupaten Bone, sebagai termo'non .

Pengadialan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal 06 April 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 203/03/V/2007, yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadialan Agama Watampone Nomor: 0785/Pdt.G/2011/PA Wtp tanggal 08 Desember 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadialan Agama Watampone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadialan Agama Watampone menyarnpaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara dan Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, seteian pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadialan Agama watampone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang ningga
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
kini diperhitungkan sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu
putusan.mahkamahagung.go.id
ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 0785/Pdt.G/2011/PA Wtp tanggal, 08 Desember 2011, pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon teiah kembali rukun dan damai dalam rumah tangga, dan teiah hidup bersama membina rumah tangganya. Pemohon juga menyatakan tidak bersedia lag! untuk mengikrarkan talak terhadap termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 0875/Pdt.G/2011/PA. Wtp tanggal 08 Desember 2011 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum iagi karena pemohon dan termohon teiah kembali rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengembalikan Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 203/03/V/2007 kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segaia ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

- Menyatakan pemohon dan termohon teiah kembali rukun sebagai suami isteri.
- Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0875/Pdt.G/'2011/PA Wtp tanggal 08 Desember 2011 tidak berkekuatan hukum lagi.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengembalikan Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 203/03/V/2007 kepada pemohon.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianiah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal, 26 januari 2012 M, bertepatan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Dra. Hj Hafsah, S.H.Ketua Majelis,



Drs.H.Syamsul Bahri dan Drs.Muhlis, S.H., masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Asmawi, S.Ag sebagai panitera pengganti Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.Syamsul Bahri

ttd

Dra. Hj Hafsa, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs.Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asmawi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Panggilan : Rp
150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)